KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi I Usulkan RUU Spionase
Tanggal : Kamis, 05 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bangun Sistem Perlindungan

Komisi I Usulkan RUU Spionase



FOTO RMID

TB Hasanuddin

KOMISI I DPR mendorong Rancangan Undang-Undang Spionase segera dibahas. Harapannya, aturan main ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan nasional yang lebih tangguh, terkoordinasi, dan adaptif.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan, saat ini, Indonesia telah memiliki landasan penanganan spionase melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, dengan perkembangan teknologi, aturan ini juga harus adaptif.

Politisi PDIP itu menilai, perlu serangkaian instrumen untuk merealisasikan hal tersebut. Yakni, mendorong optimalisasi aturan yang berlaku, koordinasi intelijen dengan aparat penegak hukum, dan kajian mendalam apabila pembentukan undang-undang baru diperlukan.

Hasanuddin juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dengan demokrasi. "Kita harus hati-hati juga dalam memilih pasal-pasal," ujarnya dalam sebuah dialog di tv swasta, Selasa (3/11/2026).

Ia berharap, RUU Antispionase menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan nasional yang lebih tangguh, terkoordinasi, dan adaptif. Dengan definisi hukum yang tegas, pengawasan kewenangan, serta penegakan hukum yang akuntabel, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi kepentingan strategis negara tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Sementara, Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia Edy mengatakan, RUU Antispionase menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kepentingan nasional. Khususnya, di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman geopolitik dan perkembangan teknologi digital.

Edy menilai, regulasi yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia terhadap pencurian informasi strategis dan intervensi asing. Selain juga menjaga prinsip demokrasi serta kepastian hukum.

Menurutnya, posisi strategis Indonesia dan kekayaan sumber daya alam menjadikan informasi nasional bernilai tinggi bagi pihak eksternal. Sehingga, regulasi secara menyeluruh diperlukan untuk memperjelas definisi spionase, agen asing, dan kepentingan asing.

"Yang paling penting itu adalah lebih cenderung untuk segera ada RUU antispionase asing," tegas Edy. Dia juga menyebut, kerangka hukum yang terintegrasi juga dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dan mencegah penanganan ancaman secara sektoral. ■ TIF